

PENGGUNAAN TELESKOP UNTUK RUKYAT AL-HILAL: ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BAKHIT AL- MUṬĪ'I DENGAN IBNU HAJAR AL- ḤAITAMĪ

Desy Kristiane*

Abstract

Determination of the beginning of the month on the lunar calendar is marked by the appearance of the new moon seen by the eye after sunset. To find out the appearance of the new moon it takes observation or rukyat. The scholars disagree with regard to the law on the use of assistive devices in rukyat al-hilāl, some do not allow it like Ibn Hajar al-Ḥaitamī and others allow it like Muhammad Bakhit al-Muṭī'i. The difference of opinion between al-Muṭī'i and Ibn Hajar al-Ḥaitamī because Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i is a scholar with Hanafi ideology, where the Hanafi school of thought is as a master of ra'yi, because he is proficient in using qiyas (analogy). While Ibn Hajar is a Shafi'i scholar whose style is a combination of ahlu ra'yi and ahlu hadith. Although their opinions differ, the stipulations of the law are the same, al-Muṭī'i allows but agrees with Ibn Hajar's reason "fear that what is seen is not the hilal" so if that reason can be eliminated then it can be understood that it can be used to use tools for rukyat al-hilal.

Keywords: Rukyat, Ibn Hajar, al-Muṭī'i

A. Pendahuluan

Dalam menentukan awal bulan pada penanggalan kamariah ditandai dengan kemunculan hilal yang dapat terlihat oleh mata setelah Matahari terbenam. Untuk mengetahui kenampakan hilal diperlukan upaya pengamatan atau rukyat di lapangan²⁰¹

Jika dilihat dari segi bahasa, kata rukyat merupakan kata isim masdar yang bentuk kata fi'ilnya adalah (رَأَى - يَرَى) *roa' - yaro*, dengan arti *tashrifnya* yang begitu banyak²⁰². Namun, secara harfiah, rukyat berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “*melihat dengan mata kepala*”.²⁰³ Sedangkan dari segi istilah, penggunaan kata rukyat berbeda-beda berdasarkan penafsiran penggunaannya. Ada dua penafsiran kata rukyat, yaitu rukyat secara *kognitif* diartikan dengan istilah *rukyat bi al-'Ilm* dan rukyat secara *visual* (objek nyata) diartikan dengan istilah *rukyat bi al-Fi'li*.

Secara tradisional, pengamatan benda langit dilakukan dengan mata telanjang atau bantuan peralatan yang sangat sederhana seperti *rubu' al-Mujayyab*,²⁰⁴ seiring dengan berkembangnya zaman yang modern seperti sekarang ini banyak teknologi yang dapat memudahkan para pengamat untuk melihat benda langit seperti teleskop.

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum penggunaan alat bantu dalam *rukyat al-hilāl*²⁰⁵ ada yang tidak membolehkannya seperti Ibnu Hajar yang tidak mengesahkan rukyah dengan menggunakan cara pemantulan, misalnya melalui permukaan kaca atau air (*nahwa*

²⁰¹Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), h. 49-52.

²⁰²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 460

²⁰³Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 41

²⁰⁴Pesantren Salafiyah al-Falāh Ploso Kediri, *Tibyān al-Miqāt: Fī Mangrifat al-awqāti wa al-qiblah*, (Kediri: Pesantren Salafiyah al-Falāh, t.th.), h. 2-3

²⁰⁵Ma'ruf Amin, “Rukyah Untuk Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syariah Dan Sorotan Iptek”, dalam Kumpulan Makalah Diskusi *Rukyah dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, (Jakarta: Gema Insani, 1994, h. 73.

mir'atin), karena pengamatan dengan cara pemantulan dikhawatirkan yang dilihat bukanlah bentuk wujud aslinya (*dzohir*).²⁰⁶

Selanjutnya as-Syarwani menjelaskan benda kaca yang dimaksud oleh Ibnu Hajar antara lain adalah air, *ballur* (benda yang berwarna putih seperti kaca), dan alat yang mendekatkan yang jauh atau memperbesar yang kecil. Namun, as-Syarwani berpendapat bahwa rukyat dengan alat (*nadzarah*) tetap dikatakan sebagai rukyat.²⁰⁷

Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī, salah satu ulama yang membolehkan penggunaan teleskop untuk *rukyat al-hilāl*, menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu pengamatan dapat digunakan karena yang sebenarnya terlihat melalui alat tersebut adalah hilal itu sendiri (*'ainul hilāl*) serta alat hanya berfungsi untuk membantu penglihatan benda yang jauh karena ini dapat diibaratkan seperti penggunaan kacamata untuk membaca²⁰⁸

Pendapat Imam Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī selalu dijadikan *hujjah* dalam hal kebolehan penggunaan alat bantu teleskop dalam hal *rukyat al-hilāl*.²⁰⁹ Adapun pendapatnya yang tertuang dalam kitabnya *Irsyād Ahl al-Millah Ilā Isbāt al-Ahillah*²¹⁰ sebagai berikut:

(فائدة) تقبل شهادة الرائي للهِلال ولو رأى بالنظارة المعظمة متى كان الهلال من شأنه ان يرى لغير حديد البصر جدًا لأن المرئي بواسطتها هو عين الهلال وإنما وظيفتها أنها تساعد البصر على رؤية الأشياء البعيدة او الصغيرة

²⁰⁶Ibnu Hajar al-Ḥaitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Juz: II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), h. 372.

²⁰⁷Abdul Hamid al-Syarwani, *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj*, (Jil: III; Kairo: al-Maktabatut Tijariyah al-Kubra, Gt), h. 332.

²⁰⁸Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī, *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*, (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, 1329 H), h. 293-294.

²⁰⁹Seperti keputusan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai rukyah dengan bantuan teleskop yaitu, boleh atau sah melakukan rukyat dengan alat, baik dalam keadaan cerah ataupun mendung, dengan syarat alat tersebut untuk memperjelas obyek yang dilihat bukan pantulan dan sepanjang ahli hisab tidak sepakat bahwa posisi hilal masih berada dibawah ufuq. Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU), h. 27.

²¹⁰Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī, *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*, h. 293-294.

مما لا تمكن رؤيته بدونها فلا مانع حينئذ من ترائي الهلال الان من الرصد خاتة المصريّة وغيرها بواسطة ما فيها من الطارات المجسمة. واما ما قاله مشايخنا من عدم التعويل على رؤيته في الماء او من وراء زجاج فمحمول على ان المرئيّ مثال الهلال لا عين الهلال لانّ رؤية الهلال في الماء او من وراء الزجاج انما هي بطريق الانعكاس فلا يكون المرئيّ حينئذ عين الهلال بل المرئيّ قد يكون صورة كوكب انعكست الى الماء او الزجاج فيأخذ الشكل الذي يكون عليه فيهما ولا يكون على شكله الحقيقيّ.

Artinya:

(catatan) dapat diterima persaksian orang yang melihat hilal walaupun dia melihat dengan teropong pembesar sepanjang hilal tersebut dapat dilihat oleh selain orang yang tajam sekali pandangannya menurut kita, karena yang dilihat dengan perantaraan alat tersebut adalah hilal itu sendiri dan fungsinya hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk usaha melihat hilal sekarang ini dari teropong bulan mesir dan lain lainnya dengan alat pembesarnya. Adapun yang dikatakan oleh para Syaikh kita tentang tidak bolehnya berpegang kepada rukyat al-hilal di air atau dari balik kaca, maka itu disebabkan karena yang dilihat itu adalah gambaran hilal, bukan hilal itu sendiri, sebab melihat hilal di air atau dari balik kaca itu hanyalah dengan jalan pemantulan, maka yang dilihat dikala itu bukanlah hilal itu sendiri tetapi yang itu kadang adalah gambar bintang yang terpantul di air atau kaca, lalu mengambil bentuknya hilal pada air atau kaca, dan tidak menurut bentuk hilal yang sebenarnya.

Pendapat ini menjelaskan dasar yang membenarkan penggunaan teleskop pada rukyah namun memberikan batasan peran teknologi, khususnya teleskop, dalam penentuan awal bulan kamariah, yaitu selama alat tersebut tidak memiliki sistem pantulan objek.

Jika melihat pendapat dari al-Muṭī'i tentang kebolehan penggunaan teleskop untuk *rukyaṭ al-hilāl* dan pendapat Ibnu Hajar yang melarangnya, lalu jenis teleskop seperti apa yang dibolehkan oleh al-Muṭī'i dan dilarang oleh Ibnu Hajar? Mengapa al-Muṭī'i berbeda pendapat? Apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat? pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat penelitian ini dengan judul *Penggunaan Teleskop Untuk*

Rukyat Al-Hilal: Perbedaan Pendapat Muhammad Bakhit al-Muḥī'i Dengan Ibnu Hajar al-Ḥaitamī.

B. Pembahasan

1. *Rukyat al-Hilāl* dari Aspek Bahasa

Rukyat al-hilāl merupakan dua kata dari bahasa arab yang memiliki arti dan kedudukan yang berbeda. Secara umum rukyat adalah bentuk kata *isim masdar* yang artinya melihat, sementara hilal adalah bentuk kata *isim* yang artinya bulan sabit pada awal bulan kamariah. Jika dilihat dari segi bahasa, dua kosakata ini mempunyai beberapa perubahan bentuk dan arti kata.

Dalam kamus *al-Munawwir*²¹¹ dijabarkan bahwa kata rukyat berasal dari bentuk kata *fi'il* (kata kerja) *raa' – yara' – ra'yan – ru'yatan*, yang jika diartikan akan memiliki tiga makna yang berbeda, yaitu bermakna أبصر, yang artinya melihat dengan mata kepala, bermakna أدرك/علم, yang artinya mengerti, mengetahui, dan bermakna ظن / حسب, yang artinya menyangka, menduga, mengira.

Ketiga makna ini selanjutnya dijelaskan oleh A. Ghazali Masroeri²¹²:

- a. Bermakna أبصر, jika kata *raa'* (رأى) bertemu dengan objek yang terlihat. Bentuk masdarnya رؤية. Contohnya:
- b. Bermakna علم / أدرك, jika kata *raa'* (رأى) bertemu dengan objek yang abstrak atau tidak terlihat. Bentuk masdarnya رأى (*ra'yun*). Contohnya:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْأَيْدِينِ ﴿١٠٠﴾


Terjemahnya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (QS. Al-Maun: 1).

- c. Bermakna ظن / حسب, jika kata *raa'* (رأى) bertemu dengan dua objek. Bentuk masdarnya (الرؤيا) *ru'yā*. Contohnya:

²¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 460.

²¹²Ghazali Masroeri, "Mencari Titik Temu Awal Ramadhan", dimuat dalam website emka.web.id, lihat di <http://emka.web.id/category/ke-nu-an/>. Diakses pada 20 Februari 2016 pukul 16.00WIB.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)”
(QS. Al-Ma’arij: 6)

Dalam kamus ilmu falak karya Muhyiddin Khazin kata rukyat berarti melihat, dapat juga diartikan mengamati benda-benda langit. Adapun jika digabungkan kata rukyat dengan hilal yakni *rukyyat al-hilāl* maka artinya adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru kamariyah.²¹³ Adapun beberapa kitab hukum Islam yang membahas rukyat yaitu *al-Umm* karya Imam Syafi’i²¹⁴, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Hajar al-Haitami,²¹⁵ *Bidāyatul-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd²¹⁶, *al-Fiqh al-Islamī wa ‘adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailiy²¹⁷, *Sabil al-Muhtadīn* karya syekh Arsyad al-Banjari²¹⁸, *Safinah an-Najah* karya Syekh an-Nawawi al-Bantani al-Jawi²¹⁹, dan *Fiqh al-Wadhih* karya Mahmud Yunus.²²⁰ Kitab-kitab ini hanyalah sebagian dari kitab-kitab hukum Islam yang memberi bagian pembahasan tentang rukyat. Sedangkan secara istilah, penggunaan kata rukyat berbeda-beda berdasarkan penafsiran penggunaannya. Ada dua penafsiran kata rukyat, yaitu rukyat secara

²¹³Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 69

²¹⁴Imam Asy-Syafi’i, *al-Umm*, (Mesir: Dar as-Salam, 1425/2004), h. 80-81.

²¹⁵Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Juz: II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), h. 56-59.

²¹⁶Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahidwa Nihayat al-Muqtasid*, (Juz: I; Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 208-210.

²¹⁷Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiyya Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1404/1984), h. 598-610.

²¹⁸Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin*, disalin oleh H.M. Asywadie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), h. 265.

²¹⁹Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Safinah an-Najah*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 116.

²²⁰Mahmud Yunus, *Fiqh al-Wadhih*, (Padang: al-Maktabah as Sa’diyahPutra, t.t), h. 16.

kognitif diartikan dengan istilah *rukyat bi al-'Ilm* dan *rukyat secara visual* (objek nyata) diartikan dengan istilah *rukyat bi al-Fi'li*.

Rukyat bi al-Fi'li merupakan penafsiran dari definisi *roa'* yang artinya melihat (objek yang nyata). Kegiatan *rukyat* ini masih banyak dilakukan oleh para ulama ahli falak, karena menganggap *rukyat bi al-Fi'li* sesuai dengan anjuran Nabi saw dan merupakan metode yang *verifikatif*. *Rukyat bi al-'Ilm* merupakan interpretasi terhadap definisi kata *roa'* yang artinya mengetahui. *Rukyat bi al-'Ilm* selanjutnya berkembang, secara metode, oleh para ahli falak diartikan sebagai *rukyat* (melihat) dengan ilmu hisab. Sehingga menentukan awal bulan kamariah yang digunakan adalah metode hisab.

Adapun kaitannya dengan *rukyat al-hilāl*, Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag RI mendefinisikannya “sebagai upaya melihat hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 bulan kamariah. Kalau hilal berhasil dirukyat maka sejak Matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlangsung, bulan itu genap berumur 30 hari (istikmal)”²²¹.

2. Rukyat al-Hilal dari Aspek Syariah

Didalam al-Qur'an tidak ada yang secara khusus membahas tentang *rukyat al-Hilāl*, namun hanya membahas secara umum tentang perintah puasa, tentang hilal sebagai tanda waktu dan perjalanan benda langit yang teratur pada peredarannya, dalam QS. al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

²²¹Badan Hisab & Rukyat Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 15.

وَلْتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلْتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahnya:

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Lafad *syahida* memiliki empat makna; yaitu *akhbar*, *iṭṭala'a*, *ḥaḍara*, dan 'alima. Para Mufassirin dan Fuqaha memaknai lafad *syahida* dengan makna *ḥaḍara*. Dalam *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an* dijelaskan bahwa makna *syahida* disini adalah *ḥaḍara* artinya tidak sedang bersafar.²²² Ibnu Katsir menerangkan bahwa makna *syahida* adalah melihat hilal di bulan itu, dan ia merupakan orang yang *muqim* (tidak sedang safar) ketika memasuki bulan itu, dan dalam keadaan yang sehat maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa.²²³ *As-syahra* disini merupakan *zaraḥ zaman* atau keterangan waktu, sehingga yang dimaksud adalah orang yang tidak bersafar dan sehat ketika bulan Ramadan. Lalu disini digunakan perintah *falyaṣumhu* dan kaidah fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib.

Rukyat menurut hadis diantaranya adalah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ

²²²Al-Ṣābūnī, Muhammad 'Ali, *Rawāi' al-Bayān tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), h. 153.

²²³Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz I, h 503.

فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi’ bin Umar radiallahu anhu bahwa Rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata;bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat Hilal dan berbukalah karena melihat Hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari.” (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya:“

Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu’bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya mendengar Abu Hurairah dia berkata Nabi Saw bersabda atau berkata Abu Qasim Saw berpuasalah kamu karena melihat Hilal dan berbukalah karena melihat Hilal pula, jika Hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Syakban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari).

Perkataan tertutup awan itu maksudnya: antara kamu dan bulan itu ada awan dan lain sebagainya yang menghalangi. Perkataan “*faqdurū*” itu oleh ahli *lughat* dikatakan adalah berarti “*taqdīr*” mengira-ngirakan. Begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khaththabi. Tetapi menurut Syafi’iyah, Hanafiyah, pada umumnya ‘ulama salaf dan khalaf, maksudnya: ialah menyempurnakan bilangan

bulan tiga puluh hari. Tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal.²²⁴

3. Biografi Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i. dan Ibnu Hajar al-Ḥaitami

a. Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i

Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i lahir pada tahun 1271 H / 1856 M di daerah *Al-Muṭī'*, keturunan Bakhit bin Husein. Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i berasal dari keluarga terpelajar yang mendermakan hidupnya dalam pendidikan agama, sehingga pada usia empat tahun ayahnya sudah memasukkan Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i ke sekolah. Setelah hafal Al-Qur'an sang ayah mengantarkannya ke Al-Azhar.²²⁵

Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i adalah seorang Mufti Mesir yaitu sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan.²²⁶ Tahun 1292 H, Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i berhasil lulus sebagai sarjana dengan *yudicium cumlaude*. Atas prestasinya itu Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i memperoleh hadiah. Sesudah itu Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i menjadi dosen universitas Al-Azhar, akan tetapi minatnya untuk belajar tidak pernah putus. Ia masih terus belajar. Kini perhatiannya diarahkan pada ilmu-ilmu filsafat, tasawuf, falak (astronomi) dan secara khusus ilmu fiqh berikut usulnya, tauhid, tafsir, dan mantiq.

Walaupun dia bermadzhab Hanafi, namun dia tidak pernah membatasi diri dengan kitab-kitab madzhabnya. Di Al-Azhar, Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i banyak menimba ilmu dari para ulama besar, diantaranya Syeikh Ad-Darastani, Syeikh Abd Al-Ghani Al-Halwani, Syeikh Abdurrahman Al-Bahrawi, Syeikh Damanhuri,

²²⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Jil: II, Juz. VI; Beirut: Dar al Fikr, t.th), h. 481, hadis ke- 1776

²²⁵Arham Ali, *Biografi Muhammad Bakhit al-Muṭī'i*, dimuat dalam website, lihat di <http://arhamsukses.blogspot.co.id/2012/02/biografi-muhammad-bakhit-al-mutii.html>

²²⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), h. 137.

Syeikh Al-Abbasi Al-Mahdi, dan Syekh Abdurrahman Al-Syarbini. Dalam bidang filsafat Muhammad Bakhit Al-Muṭī'ī berguru pada Syeikh Hasan Al-Tanwil dan Sayid Jamaluddin Al-Afghani.

Pada tahun 1297 H Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī mengawali karir dengan ditunjuk langsung oleh pemerintah Mesir sebagai Ketua Pengadilan di Kabupaten Qalyubi. Satu tahun kemudian ia pindah sebagai hakim di Kabupaten Al-Minya, disinilah Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī terlibat dalam revolusi Arab dan divonis hukuman mati, namun Al-Mahdi segera mengeluarkan keputusan pembebasannya. Pada saat itu Mesir masih dibawah kekuasaan Turki Usmani yang sedang mengalami kemunduran, kejadian ini memberikan kesempatan bagi beberapa daerah di Timur Tengah untuk mencoba memberontak, di Mesir kesempatan ini digunakan oleh Dinasti Mamalik untuk bangkit kembali.²²⁷

Sejak saat itu dari tahun ke tahun Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī berpindah-pindah tempat, antara lain:²²⁸

- 1) Pada tahun 1300 H, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī pindah ke Port Sa'id
- 2) Pada tahun 1304 H, diangkat sebagai Ketua Pengadilan di Fayyum.
- 3) Pada tahun 1309 H, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī pindah sebagai Ketua Pengadilan di Kabupaten Assiyut.
- 4) Pada tahun 1310 H, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī menjabat sebagai Direktur Peneliti Hukum Islam.
- 5) Pada tahun 1311 H, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan di Iskandariyah dan sebagai Ketua Majelis Syar'i.
- 6) Pada tahun 1315 H, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'ī ditunjuk sebagai Anggota Mahkamah Agung Mesir dan Ketua Majelis Syar'i. Peristiwa ini terjadi setelah pembentukan Mahkamah

²²⁷*Ibid.*

²²⁸Arham Ali, *Biografi Muhammad Bakhit al-Muṭī'ī*, dimuat dalam website, lihat di <http://arhamsukses.blogspot.co.id/2012/02/biografi-muhammad-bakhit-al-mutii.html>

Agung baru pada tahun 1897 M. Kemudian sebagai Wakil Hakim Agung Mesir, Syeikh Abdullah Jamaluddin.

- 7) Akhir tahun 1905 M, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i dipensiunkan. Beliau dipensiunkan karena sikapnya yang kuat untuk mengeluarkan undang-undang Pengawasan Badan Wakaf dan memberlakukannya ke semua Badan Wakaf di mana saja. Sikap ini menimbulkan gejolak cukup besar dan memunculkan polemik yang sengit di dua surat kabar Mesir Al-Muayyad dan Al-Liwa' untuk waktu yang cukup lama antara Syeikh Ali Yusuf dan Mustafa Pasya Kamil.
- 8) Di penghujung tahun 1907 M, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i ditunjuk lagi sebagai Ketua Mahkamah Agung Syar'i Iskandariyah dengan segala hak-hak istimewanya sebagaimana yang diterimanya sebelum dipensiunkan.
- 9) Pada permulaan tahun 1912 M, kepadanya diberikan jabatan *Mufti*, menggantikan Nasib Affandi, merangkap sebagai Kepala Lembaga Kajian Syara'.
- 10) Dan pada tanggal 21 Desember 1914 M, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i ditunjuk sebagai Dewan Fatwa Mesir.

Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i meninggal dunia pada bulan Oktober 1935 M dimakamkan di Qarafah Al-Mujawirin yang kemudian pada tahun 1944 dipindahkan ke Masjid Al-Faruq Al-Awwal. Selain menjadi Mufti, Muhammad Bakhūt al-Muṭī'i adalah seorang guru yang mampu mencetak ulama besar dan tokoh-tokoh terhormat. Diantara mereka adalah para Syeikh Al-Azhar seperti Syeikh Al-Zawahiri, Syeikh Al-Maraghi, Syeikh Muhammad Ma'mun Al-Syanawi, Sayyid Abdullah as-siddiq al-Ghumari, ulama dari Maghribi, dan Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani²²⁹

b. Biografi Ibnu Hajar al-Ḥaitamī

Ibnu Hajar lahir pada 909 H dan wafat pada 973 H, adalah seorang ulam fiqh madzhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Ia sudah dari kecil belajar dengan ulama-ulama mesir dan guru-gurunya mengizinkannya untuk berfatwa dan mengajar pada waktu usianya

²²⁹Taqiyyuddinalawy.com/syeikh-abu-al-faydh-muhammad-yasin-bin-muhammad-isa-al-fadant-al-makky-musnid-ad-dunya.html. *Majalah Alkisah* No. 02, TahunX/23, januari- februari, 2012.

masih belum mencapai 20 tahun. Ibnu hajar menguasai beberapa ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantiq, dan tasawuf.

4. Pendapat al-Muthī'i dan Ibnu Hajar al-Ḥaitamī.

a. Pendapat Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i


Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i, salah satu ulama yang membolehkan penggunaan teleskop untuk *rukyāt al- hilāl*, menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu pengamatan dapat digunakan karena yang sebenarnya terlihat melalui alat tersebut adalah hilal itu sendiri (*'ainul hilāl*) serta alat hanya berfungsi untuk membantu penglihatan benda yang jauh karena ini dapat diibaratkan seperti penggunaan kacamata untuk membaca.


Pendapat Imam Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i selalu dijadikan *hujjah* dalam hal kebolehan penggunaan alat bantu teleskop dalam hal *rukyāt al- hilāl*. Pendapat ini menjelaskan dasar yang membenarkan penggunaan teleskop pada rukyah, serta memberikan batasan peran teknologi, khususnya teleskop, dalam penentuan awal bulan kamariah, selama alat tersebut tidak memiliki sistem pantulan objek.

Menurut Imam Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i bahwa (catatan) dapat diterima persaksian orang yang melihat hilal walaupun dia melihat dengan teropong pembesar sepanjang hilal tersebut dapat dilihat oleh selain orang yang tajam sekali pandangannya menurut kita, karena yang dilihat dengan perantaraan alat tersebut adalah hilal itu sendiri dan fungsinya hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut.

Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk usaha melihat hilal sekarang ini dari teropong bulan mesir dan lain lainnya dengan alat pembesarnya. Adapun yang dikatakan oleh para Syaikh kita tentang tidak bolehnya berpegang kepada rukyah al-hilal di air atau dari balik kaca, maka itu disebabkan karena yang dilihat itu adalah gambaran hilal, bukan hilal itu sendiri, sebab melihat hilal di air atau dari balik kaca itu hanyalah dengan jalan pemantulan, maka yang dilihat dikala

itu bukanlah hilal itu sendiri tetapi yang itu kadang adalah gambar bintang yang terpantul di air atau kaca, lalu mengambil bentuknya hilal pada air atau kaca, dan tidak menurut bentuk hilal yang sebenarnya. Karena itu, maka tidak bisa diterima persaksian itu karena kemungkinan akan terbentuk di air atau kaca itu semacam bentuk hilal kemudian kelihatan berbentuk lengkung (busur kecil), sedang dia bukanlah hilal. Adapun rukyat dengan perantaraan teropong pembesar, maka ia seperti rukyat dengan mata tanpa perbedaan, sebagaimana diketahui hal itu pada penggunaan kacamata untuk membaca.”





b. Pendapat Ibnu Hajar

Ibnu Hajar menyatakan dalam kitabnya bahwa tidak boleh *rukyat al-hilāl* menggunakan alat sebangsa kaca (*nahwi mir'atin*).²³⁰ Kemudian as-Syarwani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebangsa kaca adalah air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) yang mendekatkan yang jauh atau memperbesar yang kecil. Namun, kemudian as-Syarwani mengemukakan pendapatnya sendiri

²³⁰Shihabuddin Ahmad Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Jilid III, Kairo: al-Maktabatut Tijariyah al-Kubra, t.t.), h. 372.

bahwa walaupun menggunakan alat tetap masih bisa disebut sebagai *rukyat al-Hilāl*.²³¹

(٣٧٢)

يتم الردي عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه (قوله وهو الخبر الضعيف) واستند ايضا الى ورود النبي عن ذلك واجيب بأنه لم يصرح كإيتمه الحفاظ سم (قوله لنفسه فقط) ينبغي وان اعتقد صدقه سم ويصرى ويأتي في شرح وشروط الواحد الخ ما يفيد (قوله أورؤية الهلال بعد الغروب الخ) لو راه حديد البصر دون غيره فالظاهر انه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه مر وقد يقال ان كفى لهم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو ان لا يثبت له لا يبرهن بسباع حديد السمع احد حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم ونظر في سم أقول قد يفرق بينه وبين الجمعة بان السمع معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين افراد الرائي فينبغي الثبوت برؤية حتى في حق غيره والملاحظ في الجمعة كون المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فننظر في ضبط القريب عرفا متوسط السمع لان حديد قديم سمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط او مع غيره حرج تا بهما عسان الشريعة بصري وعش (قوله لا بواسطة) الاولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو امرأة) قد يتوقف فيه لانها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة التيم وكما في ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو امرأة) اي كالما والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه) اي من شعبان (قوله الخبر البخاري الخ) تعليل لقول الامت اورؤية الهلال (قوله لم يزعمهما) اي وجود الطعن في سندوه وقبول منه التاويل (قوله لم يجز مراعاة البيع) لعل محله مالم يقبله القائل به في ذلك عش أقول بل ذلك على إطلاقه لان من شروط التقليد حكم ان لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا (قوله خلاف موجه) وهو احمد في رواية وطائفة قليلة ايداه اي عند إطلاق التيم (قوله وكذب) الى قوله وان حصل غم في النهاية الا قوله ولو من كفار الى وظن وقوله ولا يجوز ان نعم وقوله ولكن الى ولا برؤية النبي وقوله وفيه وجه الى فقد حكى وكذا في المنفى الا قوله الخبر المتواتر الى ظن دخوله (قوله وكذب الخ) اي الاكال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية في الایجاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح الباء عبارة الاول في شرح وشروط الواحد الخ وقد علمنا ان ما تقر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس اما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فقرأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من اخبر به عدد التواتر اه قال الرشدي قوله مر ومثله من اخبره به عدد التواتر والشهاب بن جيع إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس اي فاخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر ان صورة المسئلة انهم اخبروا عن رؤيتهم او عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه اخبارهم عن واحد راما واكثر من لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثير من الاشاعات فينبه اه (قوله وظن دخوله الخ) اي عند الاشتباه لنحو حيس شيخنا (قوله كياتي) اي في المتن في او اخر فصل النية (قوله او بالامارة الظاهرة) وعاصمته البلوى تعليق القناديل ليلية ثلاثي شعبان فثبت النية اعتبارا عليها ثم يزال ويعدل هان نوى ثم يبين نهارا انه من رمضان وقد افي الورد حمة الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لئلا ينبت على اصل صحيح ولا قضاء عليه فان نوى عند الازالة تركه لزمه قضاؤه نهاية وقوله مر ولا قضاء عليه قال سم مالم يعلم بانها ازالت للشك في دخول رمضان أولتين عدم دخوله ويوجه بان عمله بذلك متضمن لرض النية السابقة حكايا ر فضما لا يبطلها اه واعتمده شيخنا فقال ولو طفتت القناديل احوثك في الرؤية ثم اوقدت للحجر

وهو الخبر الضعيف أنه من أسماء الله تعالى (باكال شعبان ثلاثين) يوم هو واضح قال الدارمي ومن رأى هلال شعبان ولم يثبت رمضان باستكمال ثلاثين من رؤيته لكن بالنسبة لنفسه فقط (أو رؤية الهلال) بعد الغروب لا بواسطة نحو امرأة كما هو ظاهر ليلية الثلاثين منه بخلاف ما ذكروا ير وإن أطبق التيم الخبر البخاري الذي لا يقبل تأويل ولا مطعن في سندته يعتد به خلافاً لمن زعمهما صوم الرؤية وفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكلوا عدة شعبان ثلاثين ومن ثم لم يجز مراعاة خلاف موجه وكذب الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار لا فاداه العلم الضروري وظن دخوله بالاجتهاد كما يأتي أو بالامارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة

فكان حينئذ ثبت الكراهة به في حقنا ولا يرد عليها استعمال الشارع لما ذكر لكن لم يثبت نهي عن ذلك الاصل فيما استعمله الشارع جواز مثله منا (قوله وهو الخبر الضعيف) استند ايضا الى ورود النبي عن ذلك واجيب بأنه لم يصرح كإيتمه الحفاظ (قوله لكن بالنسبة لنفسه فقط) ينبغي وان اعتقد صدقه (قوله أورؤية الهلال بعد الغروب) لو راه حديد البصر دون غيره فالظاهر انه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه مر وقد يقال ان كفى لهم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف

²³¹ Abdul Hamid al-Syarwani, *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj*, (Jil: III; Kairo: al-Maktabatut Tijariyah al-Kubra, t.t.), h. 372.

C. Analisis Pendapat al-Muthī'i dan Ibnu Hajar al-Ḥaitamī

1. Analisis Pendapat al-Muthī'i

Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i dengan tegas mengemukakan pendapatnya mengenai kebolehan menggunakan alat untuk rukyat al-Hilāl, pendapatnya tersebut dinyatakan dalam kitab yang berjudul *Irsyād Ahl Al-Millāh Ilā Isbāt Al-Ahillah* pada pembahasan terakhir yaitu pembahasan ke-11 dan menuliskannya pada satu fasal khusus.

Dalam pendapatnya tersebut dijelaskan pula mengenai pendapat Syaikh (yang dimaksud disini adalah Ibnu Hajar) yang tidak membolehkan menggunakan alat untuk *rukyat al-hilāl*, karena ditakutkan yang dilihat adalah gambaran hilal bukan hilal itu sendiri, dan al-Muṭī'i sepakat dengan pendapat Ibnu Hajar

Oleh karena itu, walaupun Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i mengemukakan dengan tegas kebolehan *rukyat al-hilāl* dengan menggunakan alat, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan ,yaitu:

- a. Fungsi dari alat tersebut hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut
- b. Alat tersebut tidak boleh dengan cara pemantulan, karena yang dilihat melalui pemantulan adalah bukan hilal itu sendiri melainkan melihat gambar hilal.

Pendapat mengenai kebolehannya menggunakan alat untuk *rukyat al-hilāl*, tidak bisa lepas dari beberapa faktor:

- a. Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i adalah ulama yang bermadzhab Hanafi (al-Muṭī'i, 1329 H: 293), dimana corak pemikiran Madzhab Hanafi adalah sebagai ahli ro'yi, karena mahir dalam menggunakan qiyas (analogi). Jauhnya jarak antara kufah dan Madinah menyebabkan sedikitnya para ahli hadis, disamping kompleksitas persoalan di Kufah sebagai kota perdagangan yang dekat dengan pusat Pemerintahan (Baghdad), dibandingkan dengan kota Madinah. Sangat jelas bahwa pemikiran Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i menggunakan ro'yu, karena didalam perintah hadis *rukyat al-hilāl* tidak dijelaskan rukyat dengan menggunakan alat. Ia menggunakan

analogi “rukyat dengan perantaraan teropong pembesar, maka ia seperti ruykat dengan mata tanpa perbedaan, sebagaimana diketahui hal itu pada penggunaan kacamata untuk membaca.” Namun disisi lain Muhammad Bakhūt al-Muṭī’i berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya dengan cara membatasi penggunaan alat untuk *rukyat al-hilāl*. Agar makna dari ruykat al-Hilāl itu tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw.

- b. Muhammad Bakhūt al-Muṭī’i adalah seorang Mufti, yaitu sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwa resmi terhadap problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum kerajaan bisa tidak berjalan.
- c. Muhammad Bakhūt al-Muṭī’i hidup pada zaman gerakan pembaharuan yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Dimana dalam perjalanan mencari ilmunya, Muhammad Bakhūt al-Muṭī’i berguru pada Jamaluddin al-Afghani.

Teleskop pertama kali digunakan untuk keperluan mengamati benda-benda langit adalah seorang ilmuwan asal Italia yaitu Galileo Galilei (1564-1642 M), Adapun jenis teleskop refraktor (pembiasan) yang digunakan oleh Galileo biasa disebut refraktor Galileo (*Galilean Refractor*). Selanjutnya pada tahun 1663 M. James Gregory membuat terobosan jenis teleskop terbaru yaitu teleskop jenis pantulan atau *reflector* yang dinamakan *Gregorian Reflector*. Pada tahun 1936 untuk pertama kalinya seorang astronom amatir bernama Grote Reber membangun sebuah teleskop radio yang khusus dipakai untuk menerima pancaran gelombang radio.

Muhammad Bakhūt al-Muṭī’i hidup antara tahun (1856 M-1935 M).dapat disimpulkan ia hanya mengetahui teleskop *refraktor* dan *reflektor* saja, karena awal adanya teleskop Radio ia sudah meninggal dunia.

2. Analisis Pendapat Ibnu Hajar al-Ḥaitamī

Pendapat Ibu Hajar mengenai penggunaan alat untuk *rukyat al-hilāl*, sebenarnya tidak menjadi masalah yang signifikan. Jika dianalisis lebih dalam pendapat Ibnu Hajar yang tidak membolehkan menggunakan alat untuk ruykat al-Hilāl adalah bentuk kehati-hatiannya. Ia mengemukakan pendapatnya dengan mengumpamakan

melihat hilal di kaca, karena ditakutkan yang dilihat adalah bukan hilal tetapi gambar atau bayangan hilal atau bahkan bukan hilal tetapi planet lain yang menyerupai hilal. Ada makna yang harus dipahami mengenai pendapat Ibnu Hajar yaitu ada alasan “ditakutkan yang dilihat adalah bukan hilal” jadi jika alasan itu bisa dihilangkan maka bisa dipahami boleh menggunakan alat untuk *rukyat al-hilāl*.

Apabila dilacak dalam literatur hukum Islam ada pendapat mengenai hukum melihat aurat melalui cermin atau air, dalam *I'ānah at-Ṭalibīn* “misalnya bahwa melihat wanita melalui cermin atau air tidak dilarang, alasannya gambar yang terlihat hanyalah bayangan, Cuma saja disyaratkan tidak disertai syahwat”.

Jika dilihat dari alasan dari hukum mengenai aurat itu memang benar namun jika dikaitkan dengan etika kesopanan akan berbeda. Maka melihat hilal dengan alat bantu seperti kaca atau air tidak diperbolehkan alasannya sama seperti hukum melihat aurat melalui kaca dan air, yaitu gambar yang terlihat hanyalah bayangan.

Ada beberapa alasan mengapa Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan al-Muṭi'ī yaitu Ibnu Hajar adalah ulama bermadzhab Syafi'i yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Corak pemikiran ulama bermadzhab Syafi'i pada umumnya adalah penggabungan antara ahlu ro'yi dan ahlu hadis. Imam Syafi'i adalah penulis pertama dalam kitabnya: ar-Risalah, al-Umm dan al-Mabsuth. Ia juga terkenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid sebagai wujud dinamika pemikiran ilmu fiqh.

Sumber hukum yang dipakai adalah: al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sedangkan Istihsan dan al-maslahah mursalah ia tolak, tetapi memakai istidlal sebagai ganti istihsan. Selain itu, teleskop pertama kali digunakan untuk keperluan mengamati benda-benda langit adalah seorang ilmuwan asal Italia yaitu Galileo Galilei (1564-1642 M), sedangkan Ibnu Hajar antara tahun 1488 sampai 1552, mungkin ini salah satu faktor Ibnu Hajar berpendapat tidak membolehkan penggunaan alat karena pada zaman beliau hidup rukyat hilal menggunakan kaca yang berpotensi melihat selain hilal.

D. Kesimpulan

1. Perbedaan pendapat antara al-Muthī'i dan Ibnu Hajar al-Ḥaitamī.

Karena beberapa alasan:

- a. *Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i* adalah ulama yang bermadzhab Hanafi (al-Muti'i, 1329 H: 293), dimana corak pemikiran Madzhab Hanafi adalah sebagai ahli ro'yi, karena mahir dalam menggunakan qiyas (analogi). Sedangkan Ibnu Hajar adalah ulama bermadzhab Syafi'i yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Corak pemikiran ulama bermadzhab syafi'i pada umumnya adalah penggabungan antara ahlu ro'yi dan ahlu hadis.
 - b. Zaman ketika keduanya hidup berbeda, *Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i* hidup pada zaman gerakan pembaharuan yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh. Dimana dalam perjalanan mencari ilmunya, *Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i* berguru pada Jamaluddin al-Afghani dan Teleskop pertama kali digunakan untuk keperluan mengamati benda-benda langit adalah seorang ilmuwan asal Italia yaitu Galileo Galilei (1564-1642 M). Sedangkan Ibnu Hajar antara tahun 1488 sampai 1552, mungkin ini salah satu faktor Ibnu Hajar berpendapat tidak membolehkan penggunaan alat karena pada zaman beliau hidup rukyat hilal menggunakan kaca yang berpotensi melihat selain hilal.
2. Meskipun pendapat al-Muthī'i dan Ibnu Hajar al-Ḥaitamī berbeda namun penetapan hukumnya adalah sama, al-Muṭī'i membolehkan namun setuju dengan alasan Ibnu Hajar "ditakutkan yang dilihat adalah bukan hilal" jadi jika alasan itu bisa dihilangkan maka bisa dipahami boleh menggunakan alat untuk *rukyat al-hilāl*. Oleh karena itu, walaupun Muhammad Bakhīt al-Muṭī'i mengemukakan dengan tegas kebolehan *rukyat al-hilāl* dengan menggunakan alat, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan, yaitu:
- a. Fungsi dari alat tersebut hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut.

- b. Alat tersebut tidak boleh dengan cara pemantulan, karena yang dilihat melalui pemantulan adalah bukan hilal itu sendiri melainkan melihat gambar hilal.

Referensi

- Admiranto, A. Gunawan. *Menjelajahi Bintang, Galaksi dan Alam Semesta*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- al-Banjari, Muhammad Arsyad. *Kitab Sabil al-Muhtadin*, disalin oleh H.M. Asywadie Syukur. Surabaya: Bina Ilmu, t.th.
- al-Ḥaitami, Ibnu Hajar. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Juz: II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983.
- al-Ḥaitami, Shihabuddin Ahmad Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj*. Jil: III; Kairo: al-Maktabatut Tijariyah al-Kubra, t.t.
- al-Muṭīʿī, Muhammad Bakhit. *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*. Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, 1329 H.
- al-Syarwani, Abdul Hamid. *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj*. Jil: III, Kairo: al-Maktabatut Tijariyah al-Kubra, tt.
- Amin Ma'ruf, "Rukyah Untuk Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syariah Dan Sorotan Iptek", dalam Kumpulan Makalah Diskusi *Rukyah dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*. Gema Insani: Jakarta, 1994.
- an-Nawawi, Syekh al-Bantani al-Jawi. *Safinah an-Najah*. Semarang: Toha Putra, tt
- aṣ-Ṣābūnī, Muhammad 'Ali. *Rawāi' al-Bayān tafsīr Ayāt al-Aḥkāmmin al-Qur'an*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001.
- Asy-Syafi'i, Imam. *al-Umm*. Mesir: Dar as-Salam, 1425/2004.
- Azhari, Susiknan. *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Harrington, Philip S. *Star Ware: The Amateur Astronomer's Ultimate Guide to Choosing, Buying, and Using Telescopes and Accessories*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.

- Hilmansyah *Kriteria Visibilitas Hilal di Indonesia Menggunakan Model Fungsi Kriteria Kastner*. Skripsi. Bandung: FMIPA UPI, 2013.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lajnah Falakiyah PBNU. *Pedoman Ru'yah dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Mufid, Abdul. *Konvergensi Metode Hisab dan Rukyat di Indonesia dalam Prespektif Astronomi Modern*. Tesis pasca sarjana program Magister IAIN Walisongo, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Pesantren Salafiyah al-Falāh Ploso Kediri. *Tibyān al-Miqāt: Fī Mangrifat al-awqāti wa al-qiblah*, Kediri: Pesantren Salafiyah al-Falāh, tt.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Juz: I; Beirut: Ihya at-Turast al-‘Arabi, 1391H/1971M.
- Rosyadi, Moh. Imron. *Matlak Global dan Regional-Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih dan Astronomi*. Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Program Doktor IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rusyd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahidwa Nihayat al-Muqtasid*. Juz. I; Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Taimiyah, Ibnu. *Hilal atau Hisab; Kajian Lengkap Tentang Penetapan Awal Bulan dengan Rukyatul hilal Serta Kekeliruan Metode Hisab*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah dari *Risalatul fi al-hilal wa al-hisab al-falakiy*. Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2010.
- Widiana, Wahyu. *Beberapa Faktor yang Menyebabkan Ditolaknya Laporan Rukyat*, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta : Dirjen. Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji- Dir. Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Fiqh al-Wadhih*. Padang: al-Maktabah as-Sa'diyahPutra, t.t.

Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiywa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1404/1984.

***Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Palu**

